STUDI PENERAPAN *SHARI'A COMPLIANCE* DALAM PROSES PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG YOGYAKARTA

Study Of The Application Of Shari'a Compliance In The Process Of Murabahah Financing In The Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari

Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MUHAMMAD HAFIZH

14423175

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

STUDI PENERAPAN *SHARI'A COMPLIANCE* DALAM PROSES PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG YOGYAKARTA

MUHAMMAD HAFIZH

Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta

Muhammad.hafizh2410@gmail.com

ABSTRAK

Shari'a Compliance adalah salah satu bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap operasionalnya. Penerapan *shari'a compliance* ini penting dilakukan karena hal ini yang dapat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, setiap bank syariah wajib menerapkan *shari'a compliance,* karena dengan menerapkan *shari'a compliance* dapat mencegah akan terjadinya risiko kepatuhan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi apakah keseluruhan proses pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta sudah memenuhi *shari'a compliance* atau belum. Selain itu, penelitian ini juga berisi tentang analisis *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah* serta kesesuaian penerapannya dari segi dimensi dan ketentuan *Shari'a compliance.* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta secara keseluruhan proses pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan mulai tahap solisitasi, permohonan, investigasi, analisa, persetujuan, pencairan, monitoring, dan pelunasan. Secara keseluruhan proses pembiayaan yang dilakukan sudah memenuhi *shari'a compliance*. Setiap proses pembiayaan yang dilakukan dianalisis menggunakan dimensi *shari'a compliance* seperti tidak ada riba, gharar, maysir, menjalankan amanah nasabah, akad sesuai prinsip syariah, standar akuntansi syariah, lingkungan kerja sesuai syariah, dan terdapat pihak yang mengawasi pada setiap operasional bank.

Kata kunci : Pembiayaan *Murabahah*, *Shari'a Compliance*

STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF SHARIA COMPLIANCE IN *MURABAHAH* FINANCING PROCESS IN MANDIRI SYARIAH BANK, KALIURANG BRANCH OFFICE, YOGYAKARTA

MUHAMMAD HAFIZH

Department of Islamic Economics, Majors of Islamic Studies, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta

Muhammad.hafizh2410@gmail.com

ABSTRACT

Sharia Compliance is a compliance form of sharia banks in fulfilling sharia principles in every operation. The implementation of sharia compliance is important because it can distinguish between sharia banks and conventional banks. Therefore, every sharia bank is required to apply sharia compliance, because applying sharia compliance can prevent compliant risks that may occur in the future. The purpose of this study is to provide information on whether the entire *Murabahah* financing process carried out at BSM (Mandiri Syariah Bank), Kaliurang Branch Office, Yogyakarta has fulfilled sharia compliance or not. Furthermore, this study also contained sharia compliance analysis in *Murabahah* financing process and the suitability of its implementation in terms of sharia compliance dimensions and provisions. The research method used in this study was a qualitative research method. The results of the research conducted at BSM, Kaliurang Branch Office, Yogyakarta as a whole of *Murabahah* financing process implemented starting from the stage of solicitation, application, investigation, analysis, approval, disbursement, monitoring, and repayment. The overall financing process implemented has fulfilled sharia compliance. Every financing process was analyzed using sharia compliance dimensions such as no usury, *gharar*, *maysir*, applying customer trust, contract based on sharia principles, sharia accounting standards, work environment based on sharia, and there were parties who oversaw each bank's operation.

Keywords: *Murabahah* Financing, Sharia Compliance

PENDAHULUAN

BSM KCP Kaliurang Yogyakarta berdiri pada bulan Juni tahun 2005. BSM KCP Kaliurang adalah kantor cabang pembantu yang pertama kali dibuka di Yogayakarta. Pada masa itu hanya ada satu kantor cabang BSM di Yogyakarta yaitu di Jl. Kaemojo. Setelah itu beberapa tahun kemudian di buka pula kantor cabang BSM di Jl. Sudirman. Dulu awalnya di Jl. Parangtritis di buka dua kantor kas, yang kemudian kantor tersebut pindah ke Jl. Katamso dan kantor kas UMY. Sebelumnya awal berdirinya kantor cabang yaitu pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2005 di buka kantor cabang pembantu di Jl. Kaliurang (Hakida, 2018).

Penelitian ini ingin mengetahui apakah BSM sebagai bank syariah yang salah satunya ada di Yogyakarta sudah sepenuhnya menerapkan *shari'ah compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah*, pada penelitian ini akan mengidentifikasi penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah*, ingin mengetahui apakah proses pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kaliurang Yogyakarta. Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang studi penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah* kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan baik untuk modal kerja maupun untuk konsumtif pada BSM KCP Kaliurang Yogyakarta. BSM KCP Kaliurang Yogyakarta dipilih menjadi lokasi penelitian, karena Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta merupakan salah satu Kantor Cabang yang berlokasi di Yogyakarta karena di Yogyakarta terkenal berbagai macam jenis usaha baik itu usaha kecil maupun usaha besar yang dikelola oleh masyarakat. Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di BSM karena salah satu perbankan syariah yang sudah lama berkiprah di dunia perbankan Islam khususnya di Indonesia. Berdasarkan informasi yang telah di akses dari laman situs BSM, selain itu sudah banyak mendapat berbagai macam penghargaan yang di antaranya *Best Islamic Trade Finance Bank Award* 2018, *Banking Service Excellence Award* 2018, Peringkat I *Satisfaction* Bank Umum Syariah 2018, Peringkat I Loyalty Bank Umum Syariah 2018, dan masih banyak penghargaan lain yang sudah diraih oleh BSM.

KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap objek yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Syukron (2012) melakukan penelitian yang berkaitan dengan dengan topik "*Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah"* Peran perbankan syariah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu diatur dengan baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan, salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian (Syukron, 2012).

Nugraheni (2012) menulis artikel jurnal yang berjudul "*Kebutuhan Dan Tantangan Audit Syariah Dan Auditor Syariah"* Paper ini mencoba memaparkan nilai-nilai Islam, karakteristik, aktivitas, dan isi normatif laporan keuangan di dalam bank syariah dan oleh karena itu keberadaan auditor syariah menjadi sangat relevan dengan kebutuhan perbankan Syariah. Program audit syariah, pendidikan dan kualifikasi dan independen auditor syariah saat ini menjadi tantangan untuk menciptakan auditor syariah yang berkualitas (Nugraheni, 2012).

Violita dan Handarbeni (2017) melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah"* Hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya regulator mengkaji ulang dan membangun sistem pengawasan syariah dimana proses pengawasan dapat menjadi lebih efektif dengan tidak menimbulkan peningkatan biaya yang signifikan sehingga tidak mengurangi daya saing perbankan syariah di Indonesia (Violita & Handarbeni, 2017).

Khayati (2015) melakukan penelitian yang berjudul "*Peranan Audit Internal Dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya"* Mekanisme yang dilakukan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan dari proses identifikasi prosedur penyaluran pembiayaan hingga pembuatan laporan hasil audit yang sangat berguna bagi petugas bank dalam evaluasi kinerjanya (Khayati, 2015).

Rahmawati, Hidayati, Rasyidi (2017) menulis artikel jurnal penelitian tentang "*Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya"* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa laporan keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya belum sepenuhnya menerapkan standar Internasional AAOIFI melainkan bank tersebut menganut SOP bank Panin dan

berdasarkan pada PBI yang berlaku untuk bank syariah di Indonesia (Rahmawati, Hidayati, & Rasyidi, 2017).

Umam (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah"* Sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk direalisasikan dalam mencetak. Dewan Pengawas Syariah yang handal dan profesional sehingga dapat menjadi seorang pengawas sekaligus pendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kedepannya (Umam, 2015).

Minarni (2013) menulis artikel penelitian dengan judul "*Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah"* Pengawasan pada perbankan syariah, audit syariah dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen suatu bank dan tidak menjamin bank tersebut bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) harus mendukung kegiatan terkait pengawasan perbankan syariah yang melibatkan DSN-MUI dan DPS, audit syariah juga hendaknya dijalankan sesuai standar audit dari AAOFI. Sedangkan tata kelola perusahaan harus dimaksimalkan agar memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (Minarni, 2013).

Mulazid (2016) melakukan penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Shari'a Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)"* Sistem Pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri (Mulazid, 2016).

Kolistiawan (2014) menulis artikel penelitian yang berjudul *"Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*" Dalam lembaga keuangan perbankan syariah, pembiayaan merupakan aset yang sangat besar sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kolistiawan, 2014).

Damayanti, Setyowati, Islamiyati (2016) melakukan penelitian dengan judul "*Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance Oleh Dewan*

Pengawas Syariah Pada Bank Syariah" Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu:

a. DPS cukup efektif dalam memenuhi kriteria sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi *shariah compliance.*
b. DPS kurang efektif menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengawasi implementasi *shariah compliance.*
c. Pencapaian *output* yang dihasilkan DPS cukup efektif pada Bank Syariah sudah sesuai dengan implementasi *shariah compliance* (Damayanti, Setyowati, & Islamiyati, 2016).

B. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah suatu badan usaha yang masuk dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Definisi LKS menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi oleh suatu LKS, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pada sisi pengerahan dana masyarakat, *shahibul mal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul mal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya (Muhammad, 2011).

Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada salah satunya yaitu akad. Dengan akad dapat terjadi ikatan, keputusan dan penguatan kesepakatan atau transaksi sehingga masing-masing pihak berkomitmen dengan bingkai nilai-nilai syariah. Dalam kaitan dengan bank syariah maka akad ini menduduki posisi yang sangat penting, sebab akad dapat digunakan untuk

menentukan transaksi apa yang akan digunakan antara pihak bank dengan calon nasabah, menentukan keterkaitan akad dengan produk, sebab dalam bank syariah setiap produk berjalan sesuai dengan akad yang diacu.

2. Pembiayaan *Murabahah*
 a. Definisi
 1) *Fiqih*

 Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.
 2) Teknis Perbankan
 a) *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
 b) Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 b. Aspek Syari'ah
 1) Al Qur'an dan Hadits
 a) *Murabahah*

 Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Berikut firman Allah SWT:

 "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al Baqarah (2): 275)
 b) Musyawarah dan Kesepakatan

 Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.
 c) Jaminan

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari bank.

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu syarat transaksi/pengikatan antara nasabah dengan bank yang dapat dipergunakan sebagai berikut:

2) Rukun *Murabahah*
 a) Penjual (*Ba'i*)
 b) Pembeli (*Musytari*)
 c) Obyek Jual Beli (*Mabi'*)
 d) Harga (*Tsaman*)
 e) Ijab Qabul

c. Ketentuan-ketentuan *Murabahah*
 1) Ketentuan tentang *Murabahah* (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000)
 a) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah
 - Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berutang.
 - Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan asuransi.

- Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*akad wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

- Nasabah mengajukan permohonan dari perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

2) Jaminan dalam *murabahah*

a) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

3) Utang dalam *murabahah*

a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

4) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*
 a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyeesaian utangnya.
 b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
5) Bangkrut dalam *murabahah*

 Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
6) Utang muka *murabahah* (Fatwa DSN No. 13/DSN/-MUI/IX/2000)
 a) Dalam akad penyaluran dana *murabahah,* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
 b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 c) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah,* nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
 d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
 e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus menembalikan kelebihannya kepada nasabah.
7) Diskon *murabahah* (Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000)
 a) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakatin oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 b) Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
 c) Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier,* harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu diskon adalah hak nasabah.

d) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
e) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

8) Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

a) Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
b) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
c) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'sir,* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
d) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
e) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

9) Potongan pelunasan dalam *murabahah* (Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002)

a) Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak di perjanjian dalam akad.
b) Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

10) Ketentuan Ganti Rugi (*Ta'widh*) lihat hal 22 PBI 7/46

a) Bank dapat mengenakan ganti rugi hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank.

b) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai nilai kerugian riil yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

c) Kalusal pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.

d) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

d. Aspek Teknis

1) Implementasi

a) Tujuan Jual Beli

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan:

- Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun)
- Pengadaan barang dagangan
- Bahan baku atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi)
- Barang modal seperti pabrik, mesin, dan sejenisnya
- Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank

b) Bank

- Bank diperbolehkan menentukan *supplier* atas barang yang dibeli oleh nasabah
- Bank menerbitkan *Purchase Order* (PO) dan *Delivery Order* (DO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada *supplier* agar barang tersebut dikirimkan kepada nasabah
- Bank akan mentransfer uang pembelian barang langsung kepada penjual/*supplier*
- Proses pengadaan barang *murabahah* (aktiva *murabahah*) harus dilakukan oleh pihak bank
- Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank maka terlebih dahulu dibuat akad wakalah

c) Nasabah
 - Nasabah harus cakap hukum
 - Mempunyai kemampuan untuk membayar

d) Harga jual bank
 - Ketentuan harga jual bank ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan.
 - Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - Apabila nasabah memberikan uang muka (*urbun*), maka uang muka nasabah tersebut diperlakukan sebagai pengurang Utang Nasabah (piutang *murabahah*). Namun demikian akad jual beli yang dibuat antara bank dengan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual awal yang telah disepakati.
 - Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Dalam *murabahah,* uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila *murabahah* batal, uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain: potongan uang muka bank oleh pemasok, biaya administrasi, biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.

e) Jangka Waktu

 Jangka waktu *murabahah* ditentukan oleh kebijakan bank dalam bentuk SK Direksi.

f) Denda kepada Nasabah

 Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain:
 - Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*

- Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain
- Pengenaan dan besarnya denda ditentukan oleh bank dalam bentuk SK Direksi
- Pengenaan denda harus dituangkan dalam surat penawaran (*Offering Letter*) dan akad baik *ta'zir* maupun *ta''widh.*
- Pengakuan denda dapat berupa *ta'zir* atau *ta'widh.*

g) Potongan
- Apabila setelah akad transaksi *murabahah*, pemasok memberikan potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah.
- Bank dapat memberi potongan harga (*muqossah*), apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan ditetapkan oleh komite penyaluran dana.

h) Komisi

Dalam hal pemasok memberikan komisi atas pembelian barang oleh bank maka menjadi hak bank.

i) Jaminan

Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan atas piutang *murabahah.*

j) Lain-lain
- Nasabah dapat dibebani biaya administrasi dan biaya lainnya, seperti biaya notaris, asuransi, dan lain-lain.
- Apabila di kemudian hari nasabah ternyata tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, maka penyelesaiannya diputuskan oleh komite penyaluran dana.

2) Dokumentasi

a) Surat Persetujuan Prinsip (*Offering Letter*)

b) Akad Jual Beli

c) Perjanjian Pengikatan Jaminan

d) Surat Permohonan Realisasi *Murabahah*

e) Tanda Terima Uang untuk akad *Wakalah*

f) Tanda Terima Barang yang ditanda-tangani nasabah

e. Aspek Administrasi

1) Realisasi penyaluran dana

Transaksi jual beli *murabahah* akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* ditandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari *supplier* tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada *supplier*, sedang nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.

2) Kewajiban nasabah

a) Bank berhak meminta dan memperoleh surat kuasa dari nasabah untuk mendebet rekening nasabah pada bank guna pembayaran kewajiban (angsuran) pada setiap saat kewajiban jatuh tempo.

b) Jika nasabah melalukan pembayaran uang muka, maka kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual dikurangi dengan uang muka. (uang muka sebagai pengurang piutang kepada nasabah, dan tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran pertama).

c) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, yaitu sebesar harga jual barang. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

3) Pendapatan

a) Pendapatan *murabahah* diakui pada saat pembayaran angsuran.

b) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini ditanggung oleh nasabah dan diakui sebagai pendapatan bank.

c) Apabila terdapat uang muka dalam transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan, maka keuntungan *murabahah* didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank harga perolehan barang dikurangi uang muka.

d) Apabila transaksi *murabahah* pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan secara proporsional.

e) Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional antara pokok dan margin.

4) Lain-lain

Biaya asuransi barang ditanggung oleh nasabah (*musytari*).

(Muhammad, 2005)

3. *Sharia Compliance*

Shari'a Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Shariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*shari'a compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shari'a compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Junusi, 1833). *Shariah compliance* menurut Ilhami (2009) adalah pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah (Ilhami, 2009). Arifin (2009) menjelaskan makna *shari'ah compliance* dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin Z. , 2009). Selain itu Ansori (2001) juga mengemukakan bahwa *shari'ah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah (Ansori, 2001). Sedangkan menurut Sutedi (2009) menjelaskan kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Sutedi, 2009). Definisi *shari'a compliance* menurut Antonio (2001) yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio M. S., 2001).

Bank syariah telah memenuhi *shari'a compliance* apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maysir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah (Wardayati, 2011).

Tabel 2.3

Pembagian Dimensi dan Ketentuan *Sharia Compliance*

Dimensi *Sharia Compliance*	**Ketentuan *Sharia Compliance***
Tidak ada riba dalam transaksi bank	Akad/kontrak sesuai prinsip syariah
Tidak ada gharar dalam transaksi bank	Seluruh transaksi sesuai standar akuntansi syariah
Tidak ada maysir dalam transaksi bank	Lingkungan kerja sesuai syariah
Bank menjalankan amanah nasabah	Bisnis yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
	Terdapat DPS pada setiap transaksi

Sumber: Data Diolah

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Desain penelitian memberikan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstruktur dan atau menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2004). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta yang terletak di Jl. Kaliurang No. 6A, Kentungan, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa kode pos 55281. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 18 November 2018.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bagian sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu diperoleh secara langsung dari perusahaan dengan cara

melakukan wawancara, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan atau data yang dimiliki oleh perusahaan terkait sebagai objek penelitian.

Teknik-teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: *Pertama,* Observasi. Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Metode ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.*Kedua,* Wawancara. Metode Wawancara dalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan denganyang diwawancarainya, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain (Sukandarrumidi, 2004). Pada penelitian ini dilakukan pertemuan langsung dengan objek yang akan diwawancarai. Proses wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisi komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk pengetahui penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. *Ketiga,* Dokumentasi. Studi Dokumentasi berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset,rekaman video, foto dan lain sebagainya. *Keempat,* Kajian Pustaka. Dalam hal ini penulis akan mencari literatur atau materi-materi yang terkait dengan penerapan prinsip *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan beserta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur. Data yang disajikan mula-mula dalam bentuk gambaran, kemudian dianalisis dan berakhir dengan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data dari hasil wawancara, observasi maupun dari dokumentasi, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan dua metode yaitu analisis kualitatif. Di mana penganalisisan data sekunder, pertama-tama dilakukan inventarisasi terhadap norma atau prinsip-prinsip terkait dengan teori *shari'a compliance*. Selanjutnya analisis deskriptif dimana penganalisaan data primer secara mendalam dengan menghubungkan pada data sekunder sehingga diperoleh gambaran secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok bahasan tanpa melakukan perhitungan secara statistik. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Umumnya data yang diperoleh adalah data kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memberikan gambaran dan dengan pendekatan ini maka objek karakteristik Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta yang akan menjadi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh adalah dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan terus menerus sampai datanya cukup.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Radjab & Jam'an, 2017`).

PEMBAHASAN

A. *Sharia' Compliance* Dalam Proses Pembiayaan Di BSM

Dalam pelaksanaan penerapan *Shari'a Compliance* bagi bank umum syariah khususnya dalam proses pembiayaan yaitu terdapat beberapa tahap atau prosedur pembiayaan yang diterapkan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta.

Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan akan melewati beberapa tahap proses pembiayaan sampai pembiayaan tersebut disetujui dan akhirnya dicairkan, adapun tahap yang dilalui adalah sebagai berikut:

(a) Tahap Solisitasi
(b) Tahap Permohonan
(c) Tahap Investigasi
(d) Tahap Analisa
(e) Tahap Persetujuan
(f) Tahap Pencairan
(g) Tahap Monitoring
(h) Tahap Pelunasan

Hasil dari analisis *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta disimpulkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Tabel Analisis *Shari'a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan

No	Proses Pembiayaan	Dimensi *Shari'a Compliance*								
		D1	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**	**D7**	**D8**	**D9**
1	Solisitasi	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC
2	Permohonan	SC	SC				SC		SC	SC
3	Investigasi		SC						SC	
4	Analisa	SC	SC	SC			SC		SC	
5	Persetujuan		SC			SC				SC
6	Pencairan		SC		SC		SC			
7	Monitoring							SC		SC
8	Pelunasan				SC		SC			

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

D1 = Tidak ada riba dalam transaksi bank

D2 = Tidak ada gharar dalam transaksi bank

D3 = Tidak ada maysir dalam transaksi bank

D4 = Bank menjalankan amanah nasabah

D5 = Akad/kontrak sesuai prinsip syariah

D6 = Seluruh transaksi sesuai standar akuntansi syariah

D7 = Lingkungan kerja sesuai syariah

D8 = Bisnis yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

D9 = Terdapat DPS pada setiap transaksi

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun untuk penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta terdapat 8 tahap proses pembiayaan yaitu solisitasi, permohonan, investigasi, analisa, persetujuan, pencairan, monitoring, dan pelunasan. Dalam tahap-tahap tersebut secara

keseluruhan sudah memenuhia *shari'a compliance,* keseluruhan tahap dalam proses pembiayaan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta sudah memenuhi *shari'a compliance* yaitu tahap solisitasi, permohonan, investigasi, analisa, persetujuan, pencairan, monitoring, dan pelunasan.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalur, R. (1980). *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company.* London: Muslim Trust Company.

Agus, T. (2009). Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum Vol. 16*, 209-228.

Al-Dhareer, M. S. (1997). *And Its Effects On Contemporary Transaction.* Jeddah: IRTI Islamic Development Bank.

Al-Omar, F. a.-H. (1996). *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges.* New Jersey: Oxford University Press.

Ansori. (2001). Pengungkapan Shariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Shari'ah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol 3 No 2*.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan.* Jakarta: Tazkia Institute.

Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah.* Tangerang: Aztera Publisher.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ascarya, D. Y. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.

Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Kalimedia.

Astanti, D. I., & Juita, S. R. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2*, 163.

Atik Emilia Sula, M. N. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA*, 91-100.

Ayyubi, S. E., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2017). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah Vol 5 No 2*, 88.

Brian. (2006). *Acrual Basis dan Cash Basis dalam Perbankan Syariah*. Retrieved from www.vibiznews.com

Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System, Islamic Economics Series-8.* United Kingdom: The Islamic Foundation.

Damayanti, A., Setyowati, R., & Islamiyati. (2016). Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah. *Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 3*.

Dewi Ika Rahmawati, Y. S. (2009). Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Syariah Dengan Standar Akuntansi Keuangan Dan Islamic Values. *Jurnal Infestasi Vol 5 No 1*, 32-44.

Djibrilla, M. M., Buang, A. H., & Olayemi, A. A. (2017). The Challenges of Shariah Compliance in the Islamic Banking Practices: Wheter Ibn-Al Qayyim's Principles of Muamalat be the Panacea. *JMIFR Vol. 14 No. 1*.

Etik Emilia Sula, M. N. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA Vol 02 No 2*, 91-100.

Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

IBI. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *MIMBAR HUKUM Vol 21 No 03*, 409-628.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah.* Jakarta: KENCANA.

Ismail, M. (1994). *Teori Prosedur.* Jakarta: PT Grasindo.

Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kholis, N. (2008). Ringkasan Riset Kajian Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Praktik Pembiayaan Di BMT Sleman Yogyakarta. *Jurnal Fenomena Vol. 6 No. 1*.

Lutfinanda, A., & Sinarsari, A. (2014). Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah. *MAKSIMUM Vol. 4 No. 1*.

Maharani. (2008). Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 12 No 3*, 479-493.

Minarni. (2013). Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba Vol. 7 No. 1*, 29.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. (2011). *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. (2014). *MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH Analisis Fiqh & Keuangan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah. *MADANIA Vol. 20 No. 1*, 37.

OJK. (2018, 10 12). Retrieved from Statistik Perbankan Syariah - Agustus 2018: ojk.go.id

OJK. (2018, 11 13). *Peraturan dan Pengawasan Perbankan*. Retrieved from ojk.co.id

Radjab, E., & Jam'an, E. (2017`). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan UMM.

Rahman, A. (1990). *Economic Doctrines of Islam* . Lahore: Islamic Publication.

Rahmawati, B., Hidayati, K., & Rasyidi, A. (2017). Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3 No. 3*, 108.

Sam, M. I., Hasanudin, Hakim, C. M., Utomo, S. B., & Astiwara, E. M. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Keuagan Syariah.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Siddiqi, N. (2004). Riba, Bank interest and the rasionale of its prohibition. *Visiting Scholar's Research Series No. 2*, 24.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi* . Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Cv Alfabeta.

Sula. (2013). Analisis Kepatuhan Syariah dan Kecenderugan fraud Terhadap Sistem Pembiayaan dan Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah.

Suryabrata, S. (1995). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susilo, E. (2018). *Pengawasan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

Umam, K. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *PANGGUNG HUKUM Vol. 1 No. 2*, 115.

Violita, E. S., & Handarbeni, G. (2017). Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. *Jurnal Riset Bisnis Vol. 1*, 41-50.

Widodo, S. (2017). *Pembiayaan Murabahah - Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi.* Yogyakarta: UII Press.

Wintarto. (2018, September 07). Retail Banking Relationship Manager.

Wulandari, P. (2007). *Penerapan Acrual Basis Pada Bank Syariah*. Retrieved from www.vibiznews.com

Yusuf, R. (2018, September 26). Micro Financing Analysist.

Zainudin, A. (2008). *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zamir, I., & Hiroshi, T. (2006). *The World Bank, Emerging Islamic Capital Markets.* Washington DC: The Euromoney International Debt Capital Markets Handbook.